

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PT INDUSTRI KAPAL
INDONESIA (PERSERO)**

Diajukan Oleh
OKTARISNA
4518013034



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Nama Mahasiswa : Oktarisna
Stambuk/NIM : 4518013034
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Tempat Penelitian : PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muntar Sapri, SE., MM, M.Ke

Thanwain, SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas

Ketua Program Studi

Ekonomi & Bisnis

Akuntansi

Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM, CSBA

Thanwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktarisna
Nim : 4518013034
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Judul : Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian persyaratan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 15 Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



Oktarisna

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT INDUSTRI
KAPAL INDONESIA (PERSERO)**

Oleh :

OKTARISNA

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Oktarisna.2022.Skripsi.Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes dan Thanwain, SE., M.Si.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif mengenai gambaran umum dan kuantitatif data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan table dengan menggunakan metode komparatif. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan, dan data sekunder melalui dokumentasi ilmiah dan data kepustakaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN selama tahun 2021.

Kata kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, PPN

ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX CALCULATION, DEPOSIT AND REPORTING AT PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)

By :

OKTARISNA

Study Program of Accounting Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

Oktarisna. 2022. Thesis. Analysis of Calculation, Deposit and Reporting of Value Added Tax at PT. The Indonesian Shipbuilding Industry (Persero). Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes and Thanwain, SE., M.Si.

The purpose of the study was to determine and analyze whether the calculation, deposit and reporting of value added tax carried out by PT. The Indonesian Ship Industry (Persero) has complied with the regulations of Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax.

The type of research used is qualitative data research which is obtained in descriptive form regarding the general description and quantitative data presented in the form of numbers and tables using a comparative method. Data obtained through primary data obtained directly from the company, and secondary data through scientific documentation and library data.

The results of the study can be concluded PT. The Indonesian Ship Industry (Persero) has carried out its obligations in accordance with Law no. 42 of 2009 in terms of calculating, depositing and reporting VAT during 2021.

Keywords: Calculation, Deposit, Reporting, VAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelas Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA DI MAKASSAR”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si.,
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM, CSBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
3. Ibu Indrayani Nur, S.Pd., SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
4. Bapak Thanwain, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
5. Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes dan Bapak Thanwain, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing atas ketersediaan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bias bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Direktur dan Staf pegawai perusahaan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis selama penelitian.
8. Keluarga penulis yang saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang penulis sangat syukuri, Bapak Yonanis Paya Samara, Mama Herlina Retta, kakak Alprianto, adik Rischal dan segenap Tante, Om, dan Sepupu.
9. Sahabat-sahabat anabel, Rini Natalia, Wahyu M, Gideoan, terima kasih untuk segala dukungan, kasih sayang, dan bantuan yang telah diberikan dalam persaudaraan yang telah terjalin.
10. Sahabat-sahabat romusa, Alfryani Sarungallo, Firdha Nabila, Ingrid Layuk Lebang dan Nola Azzura Laondongi, terima kasih untuk segala dukungan, kasih sayang, dan bantuan yang telah diberikan selama perkuliahan hingga saat ini.
11. Teman-teman sekelas Akuntansi A 2018 yang senantiasa membantu dalam perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, sumbangan pemikiran, dan bantuan penulis haturkan terima kasih.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu segala bentuk saran, kritik, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan oleh penulis sehingga bisa lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas dan menyertai segenap pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Harapan penulis yaitu semoga penelitian ini bermanfaat dan menambah wawasan kepada setiap pembaca.

Makassar, 15 Agustus 2022

Penulis



UNIVERSITAS
BOSOWA

Oktarisna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSILAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kerangka Teori	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	12
2.1.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	15
2.1.5 Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai	18
2.1.6 Saat dan Tempat Pajak Terutang	20

2.1.7	Sifat dan Prinsip Pemungutan	21
2.1.8	Faktor Pajak	22
2.1.9	Perhitungan dan Prosedur Pajak Pertambahan Nilai	26
2.1.10	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	30
2.1.11	Sanksi PPN	33
2.2	Kerangka Pikir	34
2.3	Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Lokasi dan Waktu Peneltian	36
3.2	Jenis dan Sumber Data	36
3.2.1	Jenis Data	36
3.2.2	Sumber Data	36
3.3	Metode Pengumpulan Data	37
3.4	Metode Analisis	37
3.5	Teknik Analisa Data	38
3.6	Definisi Operasional	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		40
4.1	Gambaran Perusahaan.....	40
4.2	Visi dan Misi Perusahaann.....	42
4.2.1	Visi Perusahaan	42
4.2.2	Misi Perusahaan	42
4.3	Struktur Organisasi	43

4.3.1	Deskripsi Jabatannn dan Wewenang Masing-Masing Bagian Perusahaan	46
4.3.2	Aktivitas Perusahaan.....	50
4.4	Cara Mengisi SPT Masa PPN	50
4.5	Tahapan dalam Melaporan SPT Masa PPN.....	52
4.6	Hasil Penelitian	53
4.7	Pembahasan	55
4.7.1	Hasil Analisis Penelitian	55
BAB V KESIMPULAN.....		66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN.....		70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Industri Kapal Indonesia	45



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Penerimaan Barang Kena Pajak Dan Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT.Industri Kapal Indonesia Tahun 2021	54
Tabel 4.2	Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2021	55
Tabel 4.3	Data Penerimaan Barang Kena Pajak PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2021	56
Tabel 4.4	Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2021	58
Tabel 4.5	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2021	59
Tabel 4.6	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2021	61
Tabel 4.7	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2021	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang. Itulah sebabnya dibutuhkan peran yang tinggi dari masyarakat Indonesia untuk membayar pajak sehingga mampu meningkatkan sektor pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan bertujuan memperhatikan masalah pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pembangunan tersebut, tidak sedikit dana yang dibutuhkan pemerintah pada proses pelaksanaannya, oleh karena itu, dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak.

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib kepada orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan apabila tidak melakukan pembayaran ataupun menunggak, menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Undang-Undang Pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya yang relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan. Tujuan dari pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.

Contohnya: membiayai pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan dan kegiatan produktif lainnya. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke Kas Negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan Makmur. Berdasarkan fungsinya pajak sendiri terbagi menjadi 2 (dua) fungsinya yaitu fungsi Anggaran (*Budgetahir*) dan fungsi Mnegatur (*Regulerend*). Fungsi Anggaran membuat pajak menjadi sumber dana bagi penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi mengatur pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah didalam bidang social dan ekonomi (Mardiasmo, 2018:4).

Sistem pemungutan dalam perpajakan di Indonesia adalah *self-assessment system*, yang artinya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Dan inii akan berjalan dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti mengikuti undang-undang yang berlaku, karena ketika wajib pajak tidak mengikuti peraturan yang ada bisa terjadi kesalahan yang merugikan, baik bagi pemerintah maupun wajib pajak itu sendiri. Dalam Undang-Undang perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan pembaruan sistem perpajakan nasional sejak awal tahun 1981 yaitu lima buah Undang-Undang Perpajakan yang penting, salah satunya adalah UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm), dan telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 dan terakhir tahun 2009 dengan diterbitkan UU No. 42 tahun 2009.

Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut: “Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang ini”. Maka dari itu dalam menempatkan perpajakan sebagai salah satu kewajiban negara untuk rencana membiayai pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam perpindahannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan dalam penerepan PPN di Indonesia adalah UU. 42 Tahun 2009. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen terakhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah telah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan perekonomian serta mendirikan perusahaan-perusahaan untuk memperluas kesempatan kerja. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting karena melingkupi seluruh lapisan masyarakat dan hasilnya akan memiliki peranan yang sangat besar dalam APBN, dan nantinya diharapkan hasilnya akan lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan.

Dalam halnya tujuan dari setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan eksistensinya baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek dengan cara memaksimalkan laba, mengusahakan pertumbuhan, dan

menjamin kelangsungan hidup perusahaan, sehingga diperlukan adanya laporan penyusunan keuangan setiap perusahaan baik dalam akuntansi keuangan yang mempunyai peranan dalam menyusun laporan keuangan untuk kepentingan pelaporan pajak, seperti yang diketahui tanpa adanya pelaksanaan akuntansi keuangan tidaklah mungkin suatu perusahaan dapat menyusun pelaporan pajaknya. Maka dari itu diperlukan adanya pembukuan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk menggabungkan data-data informasi keuangan seperti harta, kewajiban, modal, biaya, dan penghasilan serta jumlah perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Kunci keberhasilan setiap perusahaan untuk mencapai tujuan utama tersebut terletak pada kinerja operasional perusahaan dalam menjalankan keaktifan baik perusahaan jasa ataupun dagang akan selalu berhubungan dengan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungan, pencatatan, penyetoran serta pelaporan PPN berada pada pihak pedagang ataupun produsen sehingga timbul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP), perhitungan PPN yang wajib diserahkan PKP disebut dengan nama Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Kendala yang ditimbulkan saat pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran yaitu berbedanya proses penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat diperlukan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang telah sesuai dengan UU Perpajakan.

PT Industri Kapal Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di jasa manufaktur, dimana PT IKI selain menyediakan jasa perbaikan kapal juga memproduksi kapal berdasarkan pesanan. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT IKI melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan PPN masukan dari Dasar DPP barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang masalah yang diteliti, yaitu apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta dapat berguna untuk menambah wawasan dalam perbandingan antara teori dan praktik yang ada dilapangan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil ini dapat dijadikan sebagai kajian dan masukan untuk mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di perusahaan tersebut.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan wawasan yang berkaitan dengan topik yang sama serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian dimasa yang akan datang.

4. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara (Mardiasmo, 2018:4).

Berdasarkan definisi di atas ada beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh wajib pajak pribadi maupun badan yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut (Diana dalam Mira dkk:2018) “menyatakan fungsi Penerimaan (*Budgeter*) sebagai alat (sumber untuk memasukan uang sebanyak banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu.

2. Unsur-Unsur Pajak

Dari definisi yang diungkapkan diatas, maka dapat diliat unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu :

- a. Iuran kepada negara berarti wajib pajak membayar atau menyerahkan uang kepada negara. Wajib pajak yang menyerahkan iuran tersebut dapat dengan sukarela atau terpaksa.
- b. Dapat dipaksakan. Jika wajib pajak tidak menunjukkan niat yang baik, pajak dapat dipaksakan untuk dipungut wujud pemaksaannya dapat berupa sanksi denda administrasi, bunga, sita, dan lelang.
- c. Berdasarkan Undang-Undang Pemunguttan Pajak harus berdasarkan UU seperti yang sudah diisyaratkan dalam UU 45 Pasal 2A yang menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.
- d. Digunakan untuk kepentingan umum. Pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang juga untuk keperluan umum.

3. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal), negara berhak pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan itu berasal dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakannya menurut (Sari dalam Dede dkk 2019), yaitu :

a. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

b. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

c. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak, dimana penghitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara.

d. *Full Self Assesment System*

Adalah wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajaknya. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pajak pertambahan nilai yang harus di pahami wajib pajak pribadi ataupun badan adalah :

1. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum pengenaan Pajak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.

2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, merupakan pajak yang dikenakan terhadap pajak pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya factor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau memberi pelayanan jasa kepada para konsumen.

Menurut (Hartati dalam Dede 2019) “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak pengganti dari pajak penjualan, karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran”.

3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Adapun karakteristik pajak pertambahan nilai yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak ini di bebankan pada konsumen akhir BKP yang ada, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir namun Anda, sebagai PKP yang menjual barang tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan pajak tidak langsung, karena berbeda antara penyetor dan pemabayarannya.

- b. Pajak Objektif, yaitu Pajak pertambahan nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak.
- c. Multi Stage Tax, yaitu PPN di kenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
- d. Indirect Subtraction Methode / Credit Methode / Invoice Methode, yaitu PPN yang di pungut tidak langsung di setorkan ke kas negara. PPN yang di setor ke kas negara merupakan hasil perhitungan pajak masukan dengan pajak keluaran. Pajak Masukan yang diperhitungkan untuk memperoleh jumlah PPN yang harus dibayar ke kas negara merupakan kredit pajak. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dibutuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang dinamakan Faktur Pajak.
- e. Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri, yaitu PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri.
- f. Netral, yaitu PPN di kenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN di pungut ditempat barang/jasa di konsumsi).
- g. Tidak Menimbulkan Pajak Berganda, yaitu PPN hanya dikenakan atas nilai tambah dan PPN dibayar dapat di perhitungkan dengan PPN yang dipungut.
- h. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*, yaitu dalam pajak pertambahan nilai di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan

pemeliharaan barang modal dapat di kreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

2.1.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam pajak pertambahan nilai dikenal dengan istilah pajak masukan dan pajak keluaran.

1. Pajak Masukan

Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Depan Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 UU PPN)
- b. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan (Pasal (ayat (UU PPN).
- c. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dana atau impor barang modal dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a UU PPN).

- d. Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan termasuk pengeluaran yang dikapitalisasikan ke barang modal tersebut.
- e. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) pasal 9 ayat 2a UU PPN).
- f. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya dan sebelu, Surat Pemberitahuan masa pajak Pertambaham Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Pajak 9 ayat 3 UU PPN).
- g. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4 UU PPN).
- h. Asas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengambilan pada akhir tahun buku. Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar) (Pasal 9 ayat 4a UU PPN).

Adapun Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan pasal 9 ayat 8 UU PPN adalah atas pengeluaran sebagai berikut:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerimaa Jasa Kena Pajak.
- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6).
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketentuan pajak.
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

2. Pajak Keluaran

Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai tentang yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak, dan Ekspor Barang Kena Pajak.

Adapun pengertian Pajak Keluaran yang lain adalah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong dalam barang mewah.

2.1.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Subjek

a. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berdasarkan Undang-Undang dikenai PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Tidak semua pengusaha adalah PKP karena ada pengusaha yang bukan PKP yaitu pengusaha kecil. Penyerahan BKP dan atau JKP yang

dilakukan oleh pengusaha kecil dibebaskan dari PPN. Namun agar tidak menghambat kegiatan usahanya, pengusaha kecil juga diberi kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Batasan pengusaha kecil PPN adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan:

- 1) BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih Rp360.000.000,00
- 2) JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp180.000.000,00

Dalam hal pengusaha melakukan penyerahan BKP maupun JKP, maka batas peredaran brutonya adalah:

- 1) Rp360.000.000,00 jika peredaran BKP lebih 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto.
- 2) Rp180.000.000,00 jika peredaran JKP lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto.

Adapun sampai dengan satu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud di atas maka pengusaha kecil tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

c. Kewajiban PKP

Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor BKP diwajibkan untuk:

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- 2) Memungut pajak yang terutang.

3) Menyetor PPN yang masih harus di bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang terutang.

4) Melaporkan perhitungan pajak.

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib melaksanakan ketentuan di atas.

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib melaksanakan ketentuan di atas.

2. Objek Pajak

Pengusaha dalam daerah pabean menurut undang-undang perpajakan Republik Indonesia objek pajak dikenakan PPN apabila:

- a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP oleh PKP.
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau perpajakan oleh orang pribadi atau badan.
- h. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

2.1.5 Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

1. Barang yang tidak dikenakan PPN

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN, didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, jenisnya terdiri dari, minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan krikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, bijih besi, biji timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak serta bijih bauksit.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jenisnya: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

2. Jasa yang tidak dikenakan pajak

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik

Meliputi: jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, jasa dokter hewan; jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, ahli gigi, dan

fisioterapis; jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedic dan pesawat; jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

b. Jasa di bidang pelayanan social

Meliputi: jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial; jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; jasa Lembaga rahabilitasi kecuali yang bersifat komersial; jasa pemakaman termasuk crematorium; jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.

- 1) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
- 2) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 3) Jasa di bidang keagamaan.
- 4) Jasa di bidang pendidikan

Meliputi: jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional; jasa pendidikan luar sekolah (kursus-kursus).

- a) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.
- b) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
- c) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air.
- d) Jasa di bidang tenaga kerja.
- e) Jasa di bidang perhotelan.

Meliputi jasa persewaan kamar dan jasa persewaan ruang untuk kegiatan pertemuan.

- a. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Meliputi: jenis jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti pemeberian Izin Mendirikan Bangunan, Pemberian Izin Usaha Perdagangan, Pemberian NPWP, Pembuatan KTP.

2.1.6 Saat dan Tempat Pajak Terutang

1. Terutangnya pajak terjadi pada saat yaitu:

- a. Penyerahan BKP
- b. Impor BKP
- c. Penyerahan BKP
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
- f. Ekspor BKP

2. Tempat terutangnya pajak menurut undan-undang pajak pertambahan nilai adalah:

- a. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP

Tempat pajak terutang adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- b. atas Impor yaitu terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan kedalam daerah pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai.

- c. Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean

Terutangnya pajak terjadi ditempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

- d. Atas kegiatan membangun sendiri tempat terutangnya adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
- e. Satu atau lebih tempat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal terjadi pemusatan tempat terutangnya pajak.

2.1.7 Sifat dan Prinsip Pemungutan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak dalam penggerak ekonomi khususnya di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai sifat dan prinsip pemungutan yaitu:

1. Sifat Pemungutan yaitu:

- a) PPN sebagai Pajak Objektif

Pungutan PPN mendasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

- b) PPN sebagai pajak tidak langsung

Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain.

- c) Pemungutan PPN *multistage tax*

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dan pabrikan, pedagang besar sampai dengan pengecer.

- d) PPN dipungut dengan alat bukti faktur pajak

Pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai pemungutan PPN.

- e) PPN bersifat netral
2. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.
- a) Prinsip Pemungutan
 - b) Prinsip tempat tujuan, pada prinsip ini PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.
 - c) Prinsip tempat asal, pada prinsip ini diartikan bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

2.1.8 Faktur Pajak

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat 1a sebagaimana diuraikan bahwa Faktur Pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam pembuatan faktur pajak perusahaan berbeda dengan pembuatan *invoice*. Akan tetapi, meskipun ada perbedaan tanggal pembuatan tersebut tidak

dikenakan denda karena tidak melewati jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak tersebut. Sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1983 bahwa “Faktur pajak yang diterbitkan PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat, tidak akan diperlakukan sebagai faktur pajak”. Begitu juga dengan isi yang dianut dalam faktur pajak perusahaan sudah sesuai dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu:

1. Fungsi faktur pajak antara lain:

- a. Sebagai bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan BKP atau JKP dan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Sebagai bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli BKP atau JKP atau orang pribadi atau badan yang mengimpor BKP.
- c. Sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

2. Jenis faktur pajak, antara lain:

Berdasarkan pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 beberapa jenis faktur pajak yang digunakan pada Direktorat Jenderal Pajak yang di tuangkan dalam suatu ketetapan perundang-undangan adalah:

- a. Faktur pajak Standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Faktur pajak standar yang di haruskan mencantumkan berupa:

- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP

- 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
 - 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
 - 4) PPN yang dipungut
 - 5) PPnBM yang dipungut
 - 6) Kode, nomor seri, dan tanda pembuatan faktur pajak
 - 7) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak (UU PPN, 2000: 177)
- b. Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir atau kepada pembeli/penerima jasa dengan identitas tidak lengkap. Faktur pajak sederhana dapat berbentuk bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Faktur pajak sederhana paling sedikit mencantumkan:
- 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
 - 2) Jenis dan kuantum
 - 3) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
 - 4) Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana (UU PPN, 2000: 179)
- c. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar yang cara penggunaannya untuk meringankan beban administrasi, kepada PKP diperkenankan untuk membuat satu faktur pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan

takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama. Bentuk faktur pajak ini sama dengan Faktur Pajak Standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu:

- 1) Faktur Pajak Standar dibuat untuk tiap-tiap transaksi
- 2) Faktur Pajak Gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembelian BKP atas penerimaan Jasa Kena Pajak yang sama.

2.1.9 Perhitungan dan Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, sebab yang menyetorkan iuran pajak adalah pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak atau dapat diartikan penanggung pajak tidak harus menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan cara mengalihkan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai impor dan nilai ekspor, dan nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah:

a. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak

termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- b. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- d. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
- e. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah nilai berupa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar penghitungan PPN.
- f. Rumus penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak}$$
- g. Rumus penghitungan pajak penjualan atas barang mewah

$$\text{Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak}$$
- h. Contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- 1) Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga jual sebesar Rp 25.000.000., Maka penghitungannya yaitu :

Pajak Pertambahan Nilai = $10\% \times \text{Rp } 25.000.000.$,

= Rp 2.500.000.,

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.500.000., adalah Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A atas Penjualan Barang Kena Pajak.

- 2) Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan mendapat penggantian sebesar Rp 20.000.000., Maka penghitungannya yaitu:

Pajak Pertambahan Nilai = $10\% \times \text{Rp } 20.000.000.$,

= Rp 2.000.000.,

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.000.000., merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B atas penyerahan Jasa Kena Pajak.

- 3) Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar Rp 15.000.000., Maka penghitungannya yaitu:

Pajak Pertambahan Nilai = $10\% \times \text{Rp } 15.000.000.$,

= Rp 1.500.000.,

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.500.000., merupakan pajak yang akan dipungut melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai.

- 4) Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan nilai ekspor sebesar Rp 10.000.000., Maka penghitungannya yaitu:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = 0\% \times \text{Rp } 15.000.000.,$$

$$= \text{Rp } 0.,$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 0., merupakan pajak keluaran

- 5) Pengusaha Kena Pajak A melakukan kegiatan impor Barang Kena Pajak dengan Nilai Impor sebesar Rp 5.000.000., Barang Kena Pajak tersebut selain akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya juga akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20%, maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang atas impor Barang Kena Pajak tersebut yaitu:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = \text{Rp } 5.000.000.,$$

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} = 10\% \times \text{Rp } 5.000.000.,$$

$$= \text{Rp } 500.000.,$$

$$\text{Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)} = \text{Rp } 5.000.000.,$$

$$= 20\% \times \text{Rp } 5.000.000$$

$$= \text{Rp } 1.000.000$$

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai merupakan sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian mengingat UU PPN menganut Asas destination principle dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan Ekspor

BKP adalah di maksudkan agar dalam harga jual yang di ekspor terkandung PPN.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, PPN di tetapkan berdasarkan tarif sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor BKP adalah 0%
- c. Dengan peraturan pemerintah, tarif pajak tersebut dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

3. Mekanisme Pemungutan Pajak

a. Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 1) Saat terutang adalah saat pembayaran
- 2) Faktur dan SPP di buat pada saat PKP mengajukan tagihan
- 3) Faktur dan SPP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
- 4) Pemungutan pajak wajib memungut PPN tentang pada saat pembayaran (bukan saat penyerahan)
- 5) Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
- 6) PPN yang telah di setor di laporkan dalam SPT masa PPN bagi pemugut PPN 20 hari setelah di lakukan pembayaran tagihan.

b. Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau nilai lain yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan. Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal harga jual. Nilai pengganti, nilai impor, nilai ekspor atau nilai yang sulit ditetapkan, dana atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

2.1.10 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut keputusan Dirjen Pajak batas waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dibagi sesuai dengan pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Pemungut pajak pertambahan nilai beserta batas waktu penyetorannya :

1. Bendahara pemerintah selaku pemungut pajak pertambahan nilai, harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
2. Pejabat penandatanganan surat perintah membayar selaku pemungut pajak pertambahan nilai harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Jika pengusaha kena pajak terlambat dalam menyetorkan, membayar, atau melaporkan SPT akan dikenai denda. Macam denda yang akan dibebankan kepada Wajib Pajak jika melakukan keterlambatan dalam melaporkan dan menyetorkan pajak:

- a. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.,
- b. Terlambat pelaporan pajak untuk SPT Masa lainnya akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.,
- c. SPT Tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.,
- d. Sedangkan, untuk terlambat pelaporan pajak SPT Tahunan PPh badan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.,

Batas waktu penyeteroran atau pembayaran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai atau kewajiban pajak bulanan:

- 1) Jenis SPT Masa PPN dan PPnBM – PKP, batas waktu pembayarannya adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
- 2) PPN dan PPnBM – Bendaharawan, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 7 bulan berikutnya.
- 3) PPN dan PPnBM – Pemungut Non Bendahara, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya.
- 4) PPh Pasal 23/26, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya.
- 6) PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pembayarannya adalah akhir masa pajak terakhir.

- 7) PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah, batas waktu pembayarannya adalah 1 hari setelah dipungut.
- 8) PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah, batas waktu pembayarannya adalah hari yang sama saat penyerahan barang.
- 9) PPh Pasal 22 – Pertamina, batas waktu pembayarannya adalah sebelum Delivery Order dibayar.
- 10) PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
- 11) PPh Pasal 4 ayat (2), batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
- 12) PPh Pasal 15, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
- 13) PPh Pasal 21/26, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
- 14) PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM untuk Wajib Pajak kriteria tertentu, batas waktu pembayarannya adalah sesuai batas waktu per SPT Masa.

Sedangkan batas waktu untuk melakukan penyetoran/pembayaran SPT Tahunan untuk kewajiban perpajakan tahunan adalah:

- a) PPh Orang Pribadi, yaitu sebelum SPT Tahunan PPh dilaporkan.
- b) PPh Badan, yaitu sebelum SPT Tahunan PPh dilaporkan.
- c) PBB, yaitu enam bulan sejak diterimanya SPPT.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sebuah perubahan baru dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, maka dibuatlah sebuah aplikasi komputer

untuk sistem administrasi perpajakan berupa e-SPT dan e-Filing yang berguna untuk memudahkan wajib pajak, dengan begitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, (Tumuli, Sondakh, dan Wokas:2016). Dengan adanya sistem online, maka Wajib Pajak dengan mudah dapat melaporkan pajaknya tanpa harus datang dan mengantri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya.


2.1.11 Sanksi PPN

Pelaporan wajib pajak untuk pajak pertambahan nilai (PPN) beberapa sanksi akan dikenakan apabila:

1. Sanksi terlambat setor, setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, dihitung sejak jatuh tempo.
2. Sanksi terlambat lapor, wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT untuk tahun 2008 dan seterusnya dikenakan denda Rp. 500.000,00,-,

2.2 Kerangka Pikir

GAMBAR 2.1



2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis yang diajukan adalah: Diduga bahwa Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sesuai dengan Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2021.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero), yang beralamatkan di Jl. Galangan Kapal No.13, Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90215. Waktu penelitian dan pengambilan data dilakukan selama satu bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah:

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan yaitu data penjualan dan pembelian dari PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
2. Data Kualitatif yaitu data diperoleh dalam bentuk deskriptif mengenai gambaran umum, kondisi perusahaan misalnya profil perusahaan.

3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang di butuhkan meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari perusahaan seperti: sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder, berupa data yang telah terdokumentasi dari makalah ilmiah dan data kepustakaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data langsung dari sumber penelitian, adapun cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi secara langsung pada objek penelitian dengan tujuan untuk meninjau dan mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan penerapan pajak pertambahan nilai pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
 - b. Wawancara, mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan bagian perpajakan pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
2. Penelitian Pustaka (*Library Research*) berupa kegiatan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari literature yang ditulis oleh para ahli mengenai masalah yang akan dibahas dalam upaya melengkapi kerangka dan acuan berfikir penulis menuju pembahasan yang logis dan sistematis.

3.4 Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif dimana penulis membandingkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

diatur dalam UU No.42 Tahun 2009, dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan dalam perusahaan.

3.5 Teknik Analisis Data

1. Tahap awal, mengumpulkan informasi data pajak pertambahan nilai dari PT. Indonesia Kapal Indonesia (Persero) untuk memahami kondisi perpajakan dari perusahaan.
2. Tahap selanjutnya, melakukan analisis terhadap penghitungan pajak pertambahan nilai atas transaksi penjualan dan pembelian dari perusahaan dengan melihat apakah penghitungan sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang masih berlaku.
3. Setelah itu, menganalisis penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)
4. Tahap terakhir yaitu peneliti dapat memberi saran jika mendapatkan temuan sesuatu yang harus dibetulkan oleh PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.

3.6 Definisi Operasional

Adapun konsep operasional dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
3. Penyetoran dan Pelaporan Pajak merupakan suatu kewajiban wajib pajak kepada fiskus atau petugas pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang timbul dari suatu kegiatan jual beli barang/jasa.
4. Tarif PPN adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.
5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
6. BKP merupakan singkatan dari barang kena pajak yang penyerahannya dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) di dalam maupun diluar daerah pabean.
7. JKP merupakan singkatan dari jasa kena pajak yang juga penyerahannya dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) di dalam maupun di luar daerah pabean.
8. Fiskus atau aparaturnya merupakan orang atau badan yang bertugas untuk melakukan pemungutan atau iuran kepada wajib pajak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Perusahaan

Pada tahun 1962 di Makassar, telah dimulai pembangunan dua proyek galangan kapal yaitu, galangan kapal Paotere dan proyek galangan kapal Tallo. Proyek galangan kapal Paotere dibangun oleh Departemen Perindustrian Dasar / Pertambangan yang dimaksudkan untuk membuat kapal-kapal baja yang berkapasitas 2500 ton. Sedangkan galangan kapal Tallo dibangun oleh Departemen Urusan Veteran dan Demobilitas yang dimaksudkan untuk membuat kapal-kapal kayu sampai dengan bobot mati 300 ton. Proyek ini memiliki slip way atau fasilitas untuk menaikkan kapal dari laut ke darat dan sebaliknya menurunkan kapal dari darat ke laut, yang panjangnya mencapai 45 meter dan mempunyai daya angkut 500 lt (lifting ton).

Pada pertengahan tahun 1963, kegiatan dua proyek ini masih sebatas pada taraf pengerjaan dasar. Pada waktu itu, proyek galangan kapal Paotere belum memiliki peralatan sama sekali, sedangkan proyek galangan kapal Tallo telah memiliki peralatan mesin dan alat-alat lain yang didatangkan dari Polandia. Berhubung karena terbatasnya pembiayaan pada waktu itu, maka pemerintah memutuskan untuk menghubungkan kedua proyek itu yang lokasinya kira-kira 2 km. Selanjutnya proyek ini berada di bawah pengawasan Departemen Perindustrian Dasar / Pertambangan dan berganti nama menjadi proyek galangan kapal Makassar yang lokasinya terletak di pantai Paotere, Kecamatan Tallo Bagian Utara Kodya Makassar atau sekitar 3,5 km dari pusat kota, di atas areal

tanah seluas 250.000 m². Dengan diresmikannya proyek tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.225/1963, maka proyek ini dinyatakan sebagai proyek vital.

Galangan Kapal Makassar tahap pertama diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan pada tanggal 7 Maret 1970. Galangan Kapal Makassar ini memiliki slip way horizontal yang terletak di pantai Paotere Kecamatan Tallo Bagian Utara Kota Makassar dengan areal seluas 250.000 m².

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) atau disingkat PT. IKI didirikan berdasarkan Akte Pendirian No.122 tanggal 29 Oktober 1977, yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Limowa, SH di Makassar, yang kemudian dirubah dengan akte tertanggal 28 Februari 1979 No.40 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan No.YA5/374/16 tanggal 5 Agustus 1980 serta termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No.64 tanggal 11 Agustus 1981 dengan tambahan No.637. Sesuai dengan Akte Perubahan No.23 tanggal 3 Oktober 1984, yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Limowa, SH di Makassar dan selanjutnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI tanggal 18 Maret 1985 sesuai dnegan Surat Keputusan No.C2-1440-HT.01.04 tahun 1985 dan termuat dalam Berita Negara RI No.73 tanggal 10 September 1985, dimana perusahaan ini mengalami perubahan menjadi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero). PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) yang berpusat di Makassar.

4.2 Visi dan Misi Perusahaan

4.2.1 Visi Perusahaan

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) mempunyai Visi untuk menjadi Perusahaan galangan kapal dan engineering yang kuat dan budaya saing tinggi.

4.2.2 Misi Perusahaan

Selalu meningkatkan kualitas yang terbaik dan berdasar pada pelayanan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya serta mengutamakan kepuasan pelanggan untuk pengembangan perusahaan.

Dalam usaha untuk meraih misi tersebut, IKI menetapkan beberapa tujuan yang diselaraskan bagi kepentingan para pemilik dan bersama, antara lain:

1. Pemegang Saham (Stockholder)

Memberikan hasil yang maksimal bagi para pemegang saham IKI tanpa harus meningkatkan tanggung jawab sosialnya.

2. Karyawan

Menjadikan karyawan IKI sebagai asset perusahaan dengan menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang memuaskan, memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan prestasi serta mengembangkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang berlandaskan pada suatu tekad untuk mempertahankan tradisi yang baik demi menjaga kehormatan pribadi dan Lembaga.

3. Pemerintah

Menjadi persero yang sehat dan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan dan berperan serta dalam meningkatkan mutu industry perkapalan.


4. Masyarakat

Memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk pembangunan ekonomi dan social dengan menyisihkan laba yang diperoleh melalui program CSR (Corporate Sosoality Responsibility).

4.3 Struktur Organisasi

Suatu organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar aktivitas organisasi berjalan dengan baik, maka dibentuklah struktur organisasi yang menggambarkan suatu system kerja yang baik, dimana terdapat batasan-batasan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta fungsi dari masing-masing personil dalam organisasi tersebut. Hal ini menjadi penting terutama dalam perusahaan besar dengan aktivitas yang semakin kompleks.

Struktur organisasi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) mengikuti metode organisasi fungsional yang menekankan pada pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas dan tegas seperti yang tergambar pada struktur perusahaan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Industri Kapal Indonesia

4.3.1 Deskripsi Jabatan dan Wewenang Masing-Masing Bagian Dalam Perusahaan

Setiap elemen yang berada di lingkup PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Direktur Utama

Direktur Utama bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris atau RUPS. Direktur utama bersama-sama para direktur menetapkan kebijakan serta arah dan tujuan pokok perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Direktur utama membawahi langsung Direktur Produksi/Teknik, Direktur Keuangan/SDM dan Direktur Pemasaran. Adapun Divisi yang dibawah langsung oleh Direktur Utama antara lain:

a) Divisi Satuan Pengawasan & Intern (SPI)

Kepala satuan pengawas intern (SPI) bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan membantu Direktur utama dibidang pengawasan operasional dan menunjang program peningkatan efisiensi dan pemeriksaan intern (internal auditor) serta membuat laporan kepada Direktur Utama.

b) Divisi Pemasaran

Menghitung perkiraan biaya suatu proyek baik bangunan baru atau kapal reparasi, melakukan negosiasi suatu proyek, melengkapi administrasi tender dll.

1) Mendapatkan order serta melakukan tender

2) Memperkenalkan kapasitas dan peralatan yang dimiliki kepada perusahaan strategis yang akan menjadi pelanggan.

3) Melakukan evaluasi harga material yang akan dibeli.

2. Direkur Operasi / Teknologi dan Produksi

Direktur Teknologi dan Produksi bertanggung jawab terhadap Direktur Utama dan membawahi kepala biro produksi dan kepala unit. Direktur Teknologi dan Produksi bersama-sama dengan Direktur Utama, Direktur Keuangan / SDM dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha menetapkan kebijakan pokok perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang dan bertanggung jawab atas pengendalian produksi baik dalam hal kualitas maupun kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan.

3. Divisi Produksi

- a. Membuat rencana kerja terjadwal yang lebih terperinci
- b. Membuat rencana docking kapal
- c. Membuat laporan kerja mingguan yang dilengkapi dengan target JO dan monitoring pelaksanaannya
- d. Pengawasan dan monitoring mutu pekerjaan produksi.

4. Divisi Engineering & Logistik

Menyiapkan rancangan rici/gambar-gambar detail dari suatu proyek dengan mengacu pada rancangan dasar yang ada, sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan kerja yang baik untuk kapal-kapal baru maupun reparasi. Adapun departemen yang dibawah oleh divisi ini sebagai berikut;

- a. Departemen Perencanaan Gambar
- b. Departemen PPIC

c. Departemen Pengembangan

d. Departemen Modal

e. Departemen BBM

5. Direktur Keuangan & Administrasi

Direktur Keuangan / Administrasi bertanggung jawab terhadap Direktur Utama dan membawahi kepala biro Keuangan/Akuntansi, Kepala Biro Sekretariat dan SDM. Direktur Pemasaran dan Direktur Produksi menetapkan kebijakan pokok perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang dan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan bidang keuangan/akuntansi, bidang umum dan SDM agar pelaksanaannya secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dalam RUPS.

6. Divisi Sekretariat Perusahaan

Mengatur dan mengkoordinir tugas-tugas kesekretariatan, komunikasi, hukum, hubungan masyarakat dengan keprotokolan serta perwakilan Jakarta.

Adapun departemen yang dibawah oleh Divisi Sekretariat Perusahaan antara lain;

a. Departemen Sekretariat

Biro Sekretariat bertanggung jawab kepada direksi dan bertugas melayani kepentingan direksi dalam hal tugas sehari-hari yang menyangkut persiapan rapat, pelayanan tamu direksi, notulis rapat dan pengolahan arsip direksi.

b. Departemen SDM/Umum

- 1) Melakukan diklat keterampilan teknik dan manajemen
- 2) Mempersiapkan resstrukturisasi SDM secara menyeluruh
- 3) Mengevaluasi kader potensi dengan pendekatan internal dan eksternal
- 4) Menyiapkan dokumen, evaluasi kinerja dan prosedur pelatihan sesuai dengan ISO 9001.

7. Divisi Keuangan dan Akuntansi

a. Departemen Keuangan

- 1) Membuat daftar skala prioritas pembayaran
- 2) Mempercepat penangihan piutang perusahaan
- 3) Mengevaluasi debitur yang macet

b. Departemen Akuntansi

- 1) Melakukan perencanaan atas aliran kas mingguan, bulanan, triwulanan dan tahunan
- 2) Melaksanakan cross-check pencatatan dengan bagian yang terkait
- 3) Melaksanakan Analisa penyimpangan biaya-biaya
- 4) Menyusun laporan keuangan secara berkala
- 5) Melaksanakan Analisa biaya antara lain biaya produksi, biaya usaha proyek

c. Departemen Pajak

- 1) Membuat faktur pajak

4.3.2 Aktivitas Perusahaan

Kegiatan perusahaan merupakan aktivitas yang terjadi di dalam dan diluar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Dengan kegiatan perusahaan yang lancar diharapkan dapat tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan hasil yang optimal.

4.4 Cara Mengisi SPT Masa PPN

Cara pengisian SPT Masa PPN 1111 dimulai dari Lampiran SPT Masa PPN 1111 yang terdiri dari Formulir 1111 A1 adalah untuk barang-barang ekspor BKP Berwujud, BPK tidak berwujud atau JKP, Formulir 1111 A2 adalah daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam Negeri dengan Faktur, Formulir 1111 B1 adalah untuk daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan bermanfaat BKP tidak berwujud atau JKP dari luar pabean, Formulir 1111 B2 adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan, Formulir 1111 B3 adalah daftar pajak yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas, ini adalah formulir yang pertama harus kita isi karena ini adalah formulir paling terakhir, dan Formulir 1111 AB rekapitulasi. Setelah Lampiran SPT Masa PPN 1111 terisi, kemudian dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN 1111. Berikut cara pengisian SPT Masa PPN:

1. Kita masukkan nama PKP berarti perusahaannya, misalnya PT. AXX
2. Untuk NPWP, kita masukkan nomor NPWP perusahaan tersebut
3. Kemudian untuk masa, ini diisi bulan kemudian tahun misalnya bulan Desember berarti 12 s.d 12 2021 tahun 01 s.d 12

4. Untuk pembetulan, untuk SPT yang baru pertama kali diisi maka disini dapat disikan nol tetapi jika ini SPT yang pertama berarti dituliskan 1 dan seterusnya.

Dalam formulir 1111 AB rekapitulasi ini perlu sangat diperhatikan, untuk nama PKP, NPWP, masa pajak dan pembetulan juga masih sama. Untuk bagian A Ekspor BKP berwujud/BKP tidak berwujud jumlah angkanya diambil dari A1 berarti formulir 1111 A1, dari jumlah A1 dimasukkan DPP nya. Kemudian jumlah dari formulir 1111 A2 dimasukkan DPP nya, masukkan PPN nya dan jika ada PPnBM nya tetap dimasukkan. Untuk penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung ini maksudnya, tidak menggunakan faktur pajak, misalnya membeli secara ecer satu persatu sehingga dikenakan ppn tetapi pembelinya tidak diketahui itu dinamakan penjualan secara digunggung. Kemudian untuk bagian c adalah rincian dari bagian 1B, dimana untuk c ini bagian 1,2,3,4 adalah rincian dari 1B untuk nomor 1 itu adalah rincian 1B dengan kode seri faktur 01,04,06 dan 09, kemudian untuk nomor 2 adalah kode faktur yang 02 dan 03, kemudian untuk nomor 3 yang tidak dipungut kode faktur 07 dan untuk nomor 4 yang dibebaskan dari pengenaan PPN kode faktur 08, jumlah 1,2,3,4 ini harus sama dengan B1 karena rincian dari B1. Untuk rekapitulasi perolehan diambil dari B2 berarti formulir 1111 B2 kemudian dijumlahkan. Untuk penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan diambil dari II. A + II. B, kemudian untuk nomor 1 pajak masukan lainnya ketika ada kompensasi kelebihan dimasa pajak sebelumnya, untuk nomor 2 adalah ketika ada kelebihan pembayaran pajak karena ada pembetulan SPT, untuk nomor 3 adalah

perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan kembali, kemudian dijumlahkan pajak masukannya dari III.A + III.B.4. Setelah itu dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN 1111, untuk keterangan Ekspor jumlah A1 dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN 1111, untuk mengisi formulir Induk SPT Masa PPN 1111 pengisiannya harus dilengkapi dengan nama, PKP, tahun buku, untuk wajib PPnBM jika ada maka tetap diisi tetapi jika tidak ada maka tetap dikosongkan, bisa dilihat di Formulir 1111 AB kemudian dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN 1111 hanya memasukkan jumlahnya sesuai dengan keterangan yang ada. Untuk kelengkapan, jika formulirnya lengkap maka bisa diberi tanda dan tahap pengisian terakhir dengan tanda tangan dan diberi nama.

4.5 Tahapan Dalam Melaporkan SPT Masa PPN

Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN harus berbentuk dokumen elektronik. Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBm harus melalui laman <https://web-efaktur.pajak.go.id/> dengan beberapa tahapannya yaitu:

1. Buka laman <https://web-efaktur.pajak.go.id/>
2. Kemudian isi Password akun PKP
3. Klik administrasi SPT, lalu pilih monitoring SPT dan klik posting SPT
4. Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak yang ingin dilaporkan, jika ingin pembetulan laporan ke-1 maka pada tampilan pembetulan diisi angka 1
5. Kemudian pilih Buka untuk proses pengecekan data apakah sudah benar atau belum

6. Pilih Induk, lalu isi NTPN
7. Selanjutnya pilih metode pembayaran NTPN atau PBK,\
8. Jika NTPN maka nomor NTPN diisi berdasarkan nomor di Bukti Pembayaran Elektronik dan isi jumlah sesuai dengan PPN yang telah dibayar
9. Apabila hasil dari PBK maka isi Nomor PBK yang dikeluarkan oleh KPP dan isi jumlah
10. Sesudah semua diisi lalu klik tambah, kemudian pilih di kolom pernyataan dan submit.

4.6 Hasil Penelitian

Dibawah ini merupakan tabel penghitungan pajak pertambahan nilai PT. Industri Kapal Indonesia yang terdiri dari data penerimaan barang kena pajak tahun 2021 dari rincian pajak pertambahan nilai masukan perusahaan dan data penyerahan barang kena pajak tahun 2021 dari rincian pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan yang menyanyikan penghitungan selama tahun 2019 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

**Tabel 4.1 Data Penerimaan Barang Kena Pajak dan Data Penyerahan
Barang Kena Pajak PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)**

Tahun 2021

Masa Pajak	Penerimaan		Penyerahan	
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)
Januari	2.549.193.560	254.919.356	868.856.123	86.885.612
Februari	3.285.052.470	328.505.247	540.021.091	54.002.109
Maret	6.873.363.540	687.336.354	1.684.842.961	168.484.297
April	6.628.160.190	662.816.019	1.010.262.714	101.026.271
Mei	5.617.897.480	561.789.748	3.022.145.829	302.214.581
Juni	12.849.594.880	1.284.959.488	3.687.114.759	368.711.476
Juli	12.039.627.920	1.203.962.792	103.000.000	10.300.000
Agustus	22.082.237.720	2.208.223.772	1.278.209.000	127.820.900
September	22.726.259.160	2.272.625.916	3.369.134.364	336.913.435
Oktober	24.385.999.470	2.438.599.947	1.155.846.100	115.584.610
November	26.322.902.790	2.632.290.279	3.355.092.863	335.509.286
Desember	25.178.220.690	2.517.882.069	1.382.808.613	138.280.861

(Sumber: Rincian PPN Masukan dan rincian PPN Keluaran tahun 2021 PT.

Indsutri Kapal Indonesia (Persero)

Berdasarkan tabel 4.1 PT. Industri Kapal Indonesia saat melakukan penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang harus dipungut dan disetorkan perusahaan menggunakan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai tahun 2021 serta data pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2021 oleh PT. Industri Kapal Indonesia yang didalamnya meliputi bulan atau masa pajak mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2021 dan tanggal setor serta tanggal lapor pajak pertambahan nilai perusahaan ke kantor pajak.

Tabel 4.2 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Tahun 2021

Masa Pajak	Tanggal Laporan
Januari	26 Februari 2021
Februari	09 April 2021
Maret	30 April 2021
April	31 Mei 2021
Mei	30 Juni 2021
Juni	30 Juli 2021
Juli	31 Agustus 2021
Agustus	30 September 2021
September	29 Oktober 2021
Oktober	30 November 2021
November	31 Desember 2021
Desember	31 Januari 2021

(Sumber: PT. Industri Kapal Indonesia (Persero))

Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2021 PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) setiap bulannya melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai diakhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Hasil Analisis Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan maka selanjutnya peneliti akan menentukan hasil analisis dari data penelitian yang telah diperoleh tersebut berikut ini penjabaran hasil analisisnya.

4.7.1.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)

Adapun data yang diperoleh dari perusahaan adalah meliputi data penerimaan barang kena pajak tahun 2021 yang diperoleh dari rincian pajak pertambahan nilai masukan perusahaan dan data penyerahan barang kena pajak tahun 2019 yang diperoleh dari rincian pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan yang selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan dan mengetahui perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam penghitungan pajak pertambahan nilainya. Berikut tabel 4.3 data penerimaan barang kena pajak tahun 2021 PT. Industri Kapal Indonesia:

Tabel 4.3 Data Penerimaan Barang Kena Pajak PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2021

Masa Pajak	Penerimaan		
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	2.549.193.560	254.919.356	2.804.112.916
Februari	3.285.052.470	328.505.247	3.613.557.717
Maret	6.873.363.540	687.336.354	7.560.699.894
April	6.628.160.190	662.816.019	7.290.976.209
Mei	5.617.897.480	561.789.748	6.179.687.228
Juni	12.849.594.880	1.284.959.488	14.134.554.368
Juli	12.039.627.920	1.203.962.792	13.243.590.712
Agustus	22.082.237.720	2.208.223.772	24.290.461.492
September	22.726.259.160	2.272.625.916	24.998.885.076
Oktober	24.385.999.470	2.438.599.947	26.824.599.417
November	26.322.902.790	2.632.290.279	28.955.193.069
Desember	25.178.220.690	2.517.882.069	27.696.102.759
Total	170.538.509.870	17.053.850.987	187.592.420.857

(Sumber: Rincian Pajak Masukan Tahun 2021 PT. IKI)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia yaitu dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%, penghitungan pajak pertambahan nilai masukan yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia memperlihatkan bahwa dari besarnya jumlah total pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak yaitu sebesar Rp 187.592.420.857 yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, maka total dasar pengenaan pajaknya sebesar RP 170.538.509.870 serta menghasilkan total pajak masukan sebesar Rp 17.053.850.987 sehingga penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. selanjutnya akan dijelaskan data penyerahan barang kena pajak tahun 2021 yang disajikan pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT.Industri Kapal Indonesia Tahun 2021

Masa Pajak	Penyerahan		
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	868,856,123	86,885,612	955,741,735
Februari	540,021,091	54,002,109	594,023,200
Maret	1,684,842,961	168,484,297	1,853,327,258
April	1,010,262,714	101,026,271	1,111,288,985
Mei	3,022,145,829	302,214,581	3,324,360,410
Juni	3,687,114,759	368,711,476	4,055,826,235
Juli	103,000,000	10,300,000	113,300,000
Agustus	1,278,209,000	127,820,900	1,406,029,900
September	3,369,134,364	336,913,435	3,706,047,799
Oktober	1,155,846,100	115,584,610	1,271,430,710
November	3,355,092,863	335,509,286	3,690,602,149
Desember	1,382,808,613	138,280,861	1,521,089,474

(Sumber: Data PPN Keluaran Tahun 2021 PT. Industri Kapal Indonesia)

Berdasarkan tabel 4.4 yang menunjukkan bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) yaitu dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%, penghitungan pajak pertambahan nilai keluaran yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) menunjukkan bahwa besarnya jumlah total penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak yaitu sebesar Rp 23.603.067.885 yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, sehingga total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 21.457.334.417 dan menghasilkan pajak keluaran sebesar Rp 2.147.733.442 dengan demikian penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia sudah dilakukan dengan benar sesuai Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. kemudian peneliti akan

melakukan penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang untuk mengetahui perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam penghitungan pajak pertambahan nilainya, dapat dilihat pada tabel 4.5 penghitungan pajak pertambahan nilai PT. Industri Kapal Indonesia tahun 2021 dibawah ini:

Tabel 4.5 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2021

Masa Pajak	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompensasi (Rp)	Lebih Bayar (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
Januari	86.885.612	254.919.356	-	-168.033.744	-
Februari	54.002.109	328.505.247	-	-274.503.138	-
Maret	168.484.297	687.336.354	-	-518.852.057	-
April	101.026.271	662.816.019	-	-561.789.748	-
Mei	302.214.581	561.789.748	-561.789.748	-864.004.329	-
Juni	368.711.476	1.284.959.488	-259.575.167	-916.248.012	-
Juli	10.300.000	1.203.962.792	-	-1.193.662.792	-
Agustus	127.820.900	2.208.223.772	-1.193.662.792	-2.080.402.872	-
September	336.913.435	2.272.625.916	-2.080.402.872	-1.935.712.481	-
Oktober	115.584.610	2.438.599.947	-1.935.712.481	-2.323.015.337	-
November	335.509.286	2.632.290.279	-	-2.296.780.993	-
Desember	138.280.861	2.517.882.069	-	-2.379.601.208	-
Total	2.145.733.438	17.053.910.987	-	-15.512.606.711	-

(Sumber: Data olahan peneliti (2022))

Dari hasil penghitungan pajak pertambahan nilai yang ditunjukkan pada tabel 4.5 diatas terlihat bahwa besarnya pajak masukan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) ditahun 2021 berjumlah Rp 17.053.910.987 sedangkan pajak keluarannya di tahun 2021 berjumlah Rp 2.145.733.438 sehingga berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan di keseluruhan pajak pertambahan nilai di tahun 2021 didapati bahwa perusahaan mengalami lebih bayar yang berjumlah Rp -15.512.606.711 hal ini terjadi karena pajak masukan di perusahaan lebih

besar daripada pajak keluarannya dengan artian di tahun 2021 pembelian barang di perusahaan lebih besar daripada penjualan barangnya, dengan perusahaan mengalami lebih bayar pada penghitungan pajaknya itu berarti lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya seperti terlihat diatas bahwa bulan Februari mengkompensasikan lebih bayarnya ke bulan Maret berjumlah Rp -274.503.138, bulan April mengkompensasikan lebih bayarnya ke bulan Mei berjumlah Rp -561.789748, bulan Mei mengkompensasikan lebih bayarnya ke bulan Juni berjumlah Rp -259.575.167, bulan Juli mengkompensasikan lebih bayarnya ke bulan Agustus berjumlah Rp -1.193.662.792, bulan Agustus mengkompensasikan lebih bayarnya ke bulan September berjumlah Rp -2.080.402.872, dan bulan September mengkompensasikan lebih bayarnya sejumlah Rp -1.935.712.481, sehingga saat pelapora SPT Masa PPN terlihat mengalami lebih bayar.

4.7.1.2 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)

Besarnya pajak pertambahan nilai yang kurang bayar harus disetorkan oleh wajib pajak kepada negara di setiap masa pajak pertambahan nilainya, dan dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak di bulan berikutnya apabila terjadi lebih bayar. Sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, bahwa pajak pertambahan nilai wajib disetorkan selambat-lambatnya di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan juga sebelum surat pemberitahuan masa disampaikan, apabila perusahaan tidak melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku, maka akan dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan pasal Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari besarnya jumlah pajak terutang yang terhitung miulai dari tanggal jatuh tempo pembayarannya sampai dengan tanggal pembayarannya. Untuk penjelasan mengenai bagaimana penyetoran pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesian (Persero) apa sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.6 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2015

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Kompensasi	Lebih Bayar
Januari	-	-	-168.033.744
Februari	-	-	-274.503.138
Maret	-	-274.503.138	-518.852.057
April	-	-	-561.789.748
Mei	-	-561.789.748	-864.004.329
Juni	-	-259.575.167	-916.248.012
Juli	-	-	-1.193.662.792
Agustus	-	-1.193.662.792	-2.080.402.872
September	-	-2.080.402.872	-1.935.712.481
Oktober	-	-1.935.712.481	-2.323.015.337
November	-	-	-2.296.780.993
Desember	-	-	-2.379.601.208

(Sumber: Data diolah peneliti (2022))

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat masa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2021 PT. Industri Kapal Indonesia tidak dicantumkan tanggal penyetoran yang disebabkan karena perusahaan mengalami lebih bayar, dan untuk

nilai selisih dari PPN lebih bayar PT. Industri Kapal Indonesia mengkompensasikan nilai tersebut ke dalam masa pajak berikutnya.

4.7.1.3 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Pajak

Pertambahan nilai

Berdasarkan peraturan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lambat di akhir bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Namun bila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilainya maka perusahaan harus menanggung konsekuensinya yaitu akan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000 sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perusahaan menggunakan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 1111 dalam penyampaian atau pelaporan pajak pertambahan nilainya, mengenai bagaimana PT. Industri Kapal Indonesia dalam melaporkan SPT Masa pajak pertambahan nilainya apa sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Undang – Undang yang berlaku, akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Pelaporan PPN PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2021

Bulan	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Januari	26 Februari 2021	Sesuai
Februari	09 April 2021	Tidak Sesuai
Maret	30 April 2021	Sesuai
April	31 Mei 2021	Sesuai
Mei	30 Juni 2021	Sesuai
Juni	30 Juli 2021	Sesuai
Juli	31 Agustus 2021	Sesuai
Agustus	30 September 2021	Sesuai
September	29 Oktober 2021	Sesuai
Oktober	30 November 2021	Sesuai
November	31 Desember 2021	Sesuai
Desember	31 Januari 2021	Sesuai

(Sumber: Data diolah peneliti (2022))

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) selama tahun 2021 pernah mengalami terlambat dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai, pada bulan Januari 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 26 Februari 2021 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2021, pada bulan Februari 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 09 April yang seharusnya dilakukan di bulan Maret 2021 maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000 sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009, pada bulan Maret 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 April 2021

sudah sesuai dengan Undang - Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan April 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Mei 2021 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Mei 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 Juni 2021 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juni 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 Juli 2021 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juli 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Agustus 2021 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Agustus 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 September 2021 sudah sesuai dengan Undang – Undang 42 tahun 2009, pada bulan September 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 29 Oktober 2021 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2021, pada bulan Oktober 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 November 2021 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan November 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Desember 2021 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Desember 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Januari 2022 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Keterlambatan pelaporan tersebut terjadi di bulan Februari 2021 karena kesalahan dari bagian perpajakan yang ada di PT. Industri Kapal Indonesia, maka atas keterlambatan pelaporan pajaknya tersebut perusahaan harus menanggung konsekuensinya yaitu harus membayar sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp 500.000 sesuai

dengan Undang – Undang yang berlaku. Sehubungan dengan itu untuk menghindari atau mencegah agar tidak terkena sanksi administrasi karena terlambat melakukan pelaporan pajak maka sebaiknya perusahaan lebih mengingat atau membuat alarm agar tidak terjadi kelupaan dalam melakukan pelaporan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penghitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan mengalami lebih bayar karena pajak pertambahan nilai masukan perusahaan lebih besar daripada pajak pertambahan nilai keluarannya selama tahun 2021 dan sudah sesuai dengan Undang – Undang.
2. Perusahaan dalam melakukan kewajiban penyetoran pajak pertambahan nilai selama tahun 2021 mengalami lebih bayar sehingga perusahaan tidak mencantumkan tanggal penyetorannya dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
3. Dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai selama tahun 2021 belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan hal itu disebabkan karena perusahaan pernah mengalami terlambat dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya yang terjadi di bulan Februari, maka konsekuensinya yaitu perusahaan harus membayar sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp 500.000,- sesuai dengan Undang – Undang.

5.2 Saran

Daru kesimpulan diatas maka peneliti ingin memberikan saran – saran yang bisa dijadikan bahan untuk pertimbangan perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan hendaknya harus terus mengikuti semua kemajuan dan perubahan yang akan terjadi dalam peraturan pajak karena seringkali terjadi perubahan peraturan dan ketentuan pajak yang bertujuan untuk lebih memudahkan proses perpajakan di Negara, sehingga perusahaan dapat selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang baru agar melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dengan benar dan tepat waktu.
2. Perusahaan sebaiknya tidak menggunakan cara menunda pengkreditan pajak masukan ke masa pajak berikutnya untuk mencegah SPT Masa PPN lebih bayar, karena apabila dilakukan pemeriksaan pajak maka pajak masukan yang seharusnya masih dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya menjadi tidak dapat dikompensasikan.
3. Untuk pelaporan pajak pertambahan nilai pada perusahaan agar tidak terjadi keterlambatan maka hendaknya perusahaan harus mengingat setiap bulannya untuk melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan denda yang harus dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar dkk. (2020). *Analisis Penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Alfa Global Indonesia Di Kabupaten Gowa*. Accounting Journal, Vol 1(3), 204-211
- Fadhlurrahmah dkk. (2018). *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Buton. Baubau.
- Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar, Jurusan Akuntansi 2022. Buku Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi. Makassar
- Fitriani, Ida. (2020). *Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama Di Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya. Universitas Bhayangkara Surabaya
- Hasan, Waode Adriani (2018). *Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen. Vol.1 No.2
- Khair dkk. (2022). *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu*. Jurnal Entrepeneur dan Manajemen Sains, Vol 3 (1), 2721-5412
- Nugraha dkk. (2019). *Analisi Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Asuransi Kredit Indonesi (Askrindo) Tahun 2017*. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi, Vol 6(1)
- Pratiwi, Amelia. (2018). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area
- Ramadhani, Widia. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan*. Skripsi. Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Rustam, Andi. (2020). *Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus KPP Madya Makassar)*. Jurnal Riset Perpajakan, Vol.3 (2)


Sanjaya, Fernandes. (2020). *Analisis Pengkoreksian Perhitungan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Bez Retailindo*. Skripsi. Tangerang. Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Santoso dkk. (2018). *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera*. Jurnal Riset Akuntansi Concern, Vol 13(4), 819-829

Tamaroh dkk. (2019). *Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Tabalog Sakti Di Samarinda*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945 Samarin

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Dasar Hukum.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A. 416 /FEB/UNIBOS/VI/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth,

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

Di, -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Oktarisna
NIM : 45 18 013 034
Program Studi : Akuntansi
No. Tlp/HP : 085 340 302 053

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

**“Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 21 Juni 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. H. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH.

NIP. 09.0707.7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

Nomor : 125/IKI-SDM/VI/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS BOSOWA

Di - Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bapak Nomor A.416/FEB/UNIBOS/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 Perihal Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa PT Industri Kapal Indonesia (Persero) dapat menyetujui dan memberikan kesempatan terhitung mulai tanggal 22 Juni 2022 s/d 22 Juli 2022, kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	Nama	Stambuk	Judul
1.	Oktarisna	4518013034	“Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (PERSERO)”

Hal yang perlu dipatuhi selama menjalankan Penelitian adalah sebagai berikut :

- Peserta **Penelitian** terlebih dahulu melapor pada Departemen SDM untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
- Peserta **Penelitian** diharuskan mentaati semua ketentuan perusahaan.
- Peserta **Penelitian** diharuskan memakai pakaian seragam, Pakaian Kerja, tanda pengenal (atribut) sepatu, Khusus pria rambut tidak melewati krah baju serta memakai helm pengaman.
- Peserta **Penelitian** apabila tertimpa Musibah / kecelakaan kerja pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) hanya dapat memberikan pertolongan pertama pada poliklinik perusahaan dan perawatan lanjutan menjadi tanggungan yang bersangkutan.
- Peserta **Penelitian** mengasuransikan diri.
- Peserta **Penelitian** setelah selesai melaksanakan Penelitian diwajibkan menyerahkan 1 (satu) rangkap laporannya pada SDM.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar
 PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero)


H. Yusni Ernita Saleh, MM
 Manager SDM

Cc :

1. GM. Produksi
2. Arsip

Amanah – Kompeten – Harmonis – Loyal – Adapliif - Kolaboratif

PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)
 Kantor Pusat & Galangan Makassar

Unit Dok & Galangan Bitung

Kantor Perwakilan Jakarta



Certified :

Dokumentasi pada saat melakukan penelitian di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)

